

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini yang sangat pesat menuntut pembangunan dari beberapa sektor dari mulai pembangunan gedung bertingkat mall, apartemen, rumah sakit dan perhotelan maupun dari beberapa perluasan bangunan yang mengikuti perkembangan saat ini, tapi tidak lepas dari perhatian kita dalam memperhatikan lingkungan sekitar agar tetap terjaga namun beberapa pelaku usaha yang mempunyai kegiatan dalam pembangunan kadang kurang kehati-hatian, terkadang meremehkan aturan yang telah ada sehingga berdampak pada lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Guna mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan layak maka di terbitkan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung dapat di kenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Dalam ketentuan Undan-Undang ini pengguna yang tidak memenuhi persyaratan di ancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun

dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain sebagaimana yang di atur dalam Bab IV tentang persyaratan bangunan gedung (Soekarnoputri, 2002)

Dalam hal ini apabila setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan gedung sehingga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat maka sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Pemerintah daerah/kota dapat menggugat badan usaha tersebut di karenakan lalai dan/atau tidak memenuhi persyaratan pembangunan.

Pada selasa 18 desember 2019 lalu lintas mendadak lumpuh total disepanjang jalan gubeng surabaya, ternyata disebabkan jalan ambles tepatnya di depan toko tas Elisabeth dan kantor bank BNI sepanjang 30 meter dengan kedalaman 10 meter (Liputan6.com, 2018). Adanya jalan ambles tersebut membuat aktifitas masyarakat menjadi terganggu. Salah satu penyebab terjadinya jalan ambles tersebut dikarenakan adanya pembangunan lahan parkir rumah sakit siloam yang berada di sekitar jalan raya gubeng.

Berdasarkan uraian peristiwa di atas seharusnya kejadian tersebut bisa di antisipasi dengan pengawasan dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam penerbitan izin pembangunan ataupun penerbitan amdal. Seharusnya dalam hal ini pemerintah daerah atau kota dalam penerbitan segala bentuk perizinan harus sesuai dengan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sesuai Undang-Undang di atas segala bentuk perencanaan, perizinan dan pemanfaatan tanah sudah di atur dalam perundang-undangan tersebut. Sebagai sebuah undang-undang yang mendapat penyempurnaan substansi, UU-PPLH di samping tetap mengatur masalah pelimpahan kewenangan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, juga memuat substansi baru yang memberikan penguatan terhadap kewenangan pemerintah itu sendiri yakni adanya pengaturan terhadap hak gugat administratif dan hak gugat pemerintah.

Pasal 90 (1) UU-PPLH menyatakan bahwa :

“instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”

Dengan demikian hak gugat ini dapat di terapkan kepada badan usaha yang melanggar ketentuan yang sudah tertulis di undang-undang yang bersifat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap hak milik publik maupun hak milik Negara (Amir, 2013).

Dengan adanya kedudukan pemerintah dalam hak gugat tentang penegakan hukum lingkungan telah di fahami bahwa UU-PPLH secara substantive merupakan sebuah undang-undang yang bersifat administrative karena bukan saja memuat berbagai ketentuan dan persyaratan administratif

di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melainkan juga dalam penerapan mekanisme penegakan hukum lingkungan yang menempatkan hukum administrasi sebagai sarana preventif sekaligus represif.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas muncul permasalahan yaitu:

1. Apakah sanksi terhadap badan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan?
2. Apakah pemerintah daerah mempunyai hak gugat kepada badan usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin di capai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi hukum kepada badan usaha atas kerusakan lingkungan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak gugat pemerintah daerah kepada badan usaha yang melakukan kesalahan atas kerusakan lingkungan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari sebuah penelitian tersebut di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat terutama bagi kami sebagai mahasiswa hukum, juga bagi dosen berupa wawasan ilmu terkait di harapkan menjadi salah satu bahan masukan maupun sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelithan di bidang yang sama

b. Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, jaksa, pengacara, kepolisian, hakim, advokat berupa wawasan dalam hal mengetahui bagaimana penerapan hukum kepada badan usaha yang melanggar aturan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

c. Manfaat Masyarakat

Bagi masyarakat penelithan ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengertian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum kepada pelaku usaha dan badan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

## 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelithan yuridis normatif

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *statue approach* yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang

berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi tentang perizinan secara administratif (Wijayanti, 2012)

## 2. Bahan Hukum

Sumber penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LNRI Tahun 1945) atau selanjutnya disebut UUD 1945 beserta amandemennya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor 5059)
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (LNRI 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587)
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku buku,berita media baik cetak maupun media elektronik, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

## 3. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan metode deskripsi analaitis dengan deduktif.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Hasil kajian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh serta lebih mudah dalam melakukan pembahasan adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**BAB I** , berisi tentang **PENDAHULUAN** yang terdiri atas uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

**BAB II**, membahas tentang **SANKSI TERHADAP BADAN USAHA YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN** yang terdiri atas badan usaha berdasarkan hukum perdata Indonesia (pengertian badan usaha menurut UU, menurut ahli), kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH (pengertian lingkungan & kerusakan lingkungan menurut UU dan ahli), sanksi bagi badan usaha yang melakukan kerusakan lingkungan, dan jenis sanksi bagi badan usaha yang melakukan kerusakan lingkungan.

**BAB III**, membahas tentang **HAK GUGAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA** yang terdiri atas pengertian hak gugat (menurut UU, menurut ahli), pengertian pemerintah daerah (menurut UU, menurut ahli), bentuk hak gugat pemerintah daerah kepada badan usaha atas kerusakan lingkungan.

**BAB IV**, **PENUTUP** memuat mengenai kesimpulan dan saran dari hasil skripsi ini.